

PELANGGARAN HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL OLEH ISRAEL DALAM PENYERANGAN KAMP PENGUNGGI GAZA PALESTINA (Periode: Oktober 2023- Oktober 2024)

VIOLATIONS OF INTERNATIONAL HUMANITARIAN LAW BY ISRAEL IN THE ATTACK ON GAZA REFUGEE CAMPS IN PALESTINE (Period: October 2023 - October 2024)

Rizqullah Ardaffa¹ Mahfud² Masyrofah³

¹ Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, E-Mail: rizquardaffa@gmail.com

² Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, E-Mail: mahfud@uinjkt.ac.id

³ Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, E-Mail: masyrofah@uinjkt.ac.id

INFO ARTIKEL:

Kata Kunci:

Hukum Humaniter Internasional ;Kamp Pengungsi Gaza Palestina; Israel

Key Words:

International Humanitarian Law; Palestine Gaza Refugee Camp; Israel

Kutipan (Citation):

Ardaffa, Rizqullah, "Pelanggaran Hukum Humaniter Internasional oleh Israel dalam Penyerangan Kamp Pengungsi Gaza Palestina (Periode: Oktober 2023-Oktober

Abstrak

Penelitian ini membahas serangan brutal dan masif yang dilakukan oleh Israel terhadap kamp-kamp pengungsi di wilayah Gaza, Palestina, yang menyebabkan penderitaan berkepanjangan bagi penduduk sipil. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi bentuk-bentuk pelanggaran Hukum Humaniter Internasional (HHI) yang dilakukan oleh Israel, serta menganalisis upaya hukum yang dapat ditempuh untuk menuntut pertanggungjawaban atas pelanggaran tersebut. Penelitian ini menggunakan metode normatif dengan pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus, melalui analisis terhadap peraturan perundang-undangan dan yurisprudensi yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Israel telah secara nyata melanggar prinsip-prinsip utama dalam HHI, seperti prinsip pembedaan antara kombatan dan warga sipil serta prinsip proporsionalitas dalam penggunaan kekuatan. Selain pelanggaran terhadap HHI, tindakan Israel juga melanggar hak asasi manusia, termasuk hak hidup dan keamanan sebagaimana tercantum dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia 1948. Serangan terhadap kamp pengungsi di Gaza tergolong sebagai pelanggaran berat menurut Pasal 147 Konvensi Jenewa IV. Oleh karena itu, beberapa upaya hukum dapat dilakukan untuk menuntut pertanggungjawaban Israel, antara lain melalui mekanisme diplomasi internasional, embargo senjata, serta proses peradilan internasional di Mahkamah Pidana Internasional (ICC) dan Mahkamah Internasional (ICJ), maupun jalur dialog kemanusiaan seperti yang difasilitasi oleh ICRC.

Abstract

This research discusses the brutal and massive attacks carried out by Israel on refugee camps in the Gaza region, Palestine, which caused prolonged suffering for the civilian population. The purpose of this study is to identify forms of violations of International Humanitarian Law (IHL) committed by Israel, as well as to analyze the legal efforts that can be

taken to demand accountability for these violations. This research uses a normative method with a statutory approach and a case approach, through analysis of relevant legislation and jurisprudence. The results of the study show that Israel has clearly violated the main principles of IHL, such as the principle of distinguishing between combatants and civilians and the principle of proportionality in the use of force. In addition to violating IHL, Israel's actions also violate human rights, including the right to life and security as stated in the 1948 Universal Declaration of Human Rights. The attacks on refugee camps in Gaza are classified as serious violations under Article 147 of the Geneva Convention IV. Therefore, several legal efforts can be made to hold Israel accountable, including through international diplomatic mechanisms, arms embargoes, and international judicial processes at the International Criminal Court (ICC) and the International Court of Justice (ICJ).

A. PENDAHULUAN

Kehidupan yang aman, damai, dan tenteram merupakan harapan bagi seluruh manusia di dunia. Dalam kondisi ideal, setiap individu dapat menjalani aktivitas sehari-hari tanpa rasa takut atau kewaspadaan yang berlebihan terhadap lingkungannya. Namun, kenyataan menunjukkan bahwa masih banyak masyarakat yang belum bisa menikmati kedamaian akibat konflik internal negara, diskriminasi pemerintah terhadap rakyatnya, agresi militer, dan perang yang terjadi, baik dalam skala nasional maupun internasional. Perang atau konflik bersenjata merupakan opsi terakhir dalam penyelesaian konflik antarnegara ketika upaya damai gagal. Negara-negara yang berperang sering menggunakan kekerasan, penaklukan, dan teror untuk mengalahkan lawannya. Perang mencakup berbagai bentuk konflik, mulai dari konflik domestik yang memerlukan intervensi militer hingga perang antarnegara yang masif. Menurut Morgenthau, perang terjadi karena dorongan manusia untuk bertahan hidup dan mendominasi. Namun, perang tanpa batas hanya akan menimbulkan penderitaan, korban jiwa, dan perlakuan tidak manusiawi terhadap sesama.

Salah satu contoh nyata dari konflik berskala besar adalah yang terjadi di Timur Tengah, khususnya di wilayah Jalur Gaza, Palestina. Konflik ini telah berlangsung lama dan melibatkan berbagai pihak internasional. Dalam situasi ini, Israel sering kali melakukan agresi militer terhadap penduduk sipil Palestina, termasuk serangan terhadap kamp-kamp pengungsi di Jalur Gaza. Penyerangan ini menyebabkan banyak korban jiwa, terutama di kalangan perempuan dan anak-anak, serta kerusakan infrastruktur yang masif. Meskipun berbagai aturan dalam Hukum Humaniter Internasional telah ditetapkan, namun nyatanya Israel tetap saja melanggar peraturan yang ada di dalam HHI itu sendiri. Kasus terbaru yang terjadi belakangan ini adalah Israel melakukan penyerangan secara brutal sepanjang bulan Oktober 2023 - Oktober 2024 terhadap kamp-kamp pengungsian yang ada di wilayah Jalur Gaza Palestina. Kamp-kamp pengungsian tersebut diantaranya adalah Kamp Pengungsi Jabalia, Kamp Pengungsi Maghazi, Kamp Pengungsi Nuseirat, dan yang terbaru adalah Kamp Pengungsi Rafah yang berada di Jalur Gaza bagian selatan. Penyerangan tersebut menyebabkan banyaknya bangunan yang rusak dan bahkan hampir rata dengan tanah. Kondisi semakin parah ketika Israel melakukan penyerangan terhadap kamp-kamp pengungsi dengan menggunakan senjata yang dilarang oleh HHI yaitu bom fosfor putih. Akibat dari agresi militer Israel di wilayah

Gaza menyebabkan lebih dari 42.000 penduduk sipil Palestina terbunuh dari total tersebut 11.000 lebih diantaranya adalah anak-anak.

Tindakan Israel dalam konflik ini menimbulkan banyak kecaman dari dunia internasional karena dianggap melanggar prinsip-prinsip Hukum Humaniter Internasional (HHI). Pelanggaran tersebut mencakup serangan terhadap penduduk sipil, penghancuran fasilitas kesehatan dan pendidikan, serta blokade akses terhadap bantuan kemanusiaan. Dalam berbagai resolusi, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan komunitas internasional telah mengecam tindakan Israel, namun sanksi yang diberikan masih dianggap kurang tegas. Serangan terhadap kamp pengungsi di Jalur Gaza telah menimbulkan pertanyaan mendasar terkait implementasi hukum humaniter internasional. Hukum ini, yang tertuang dalam Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol Tambahan 1977, secara tegas melarang serangan terhadap penduduk sipil dan fasilitas sipil seperti rumah sakit dan sekolah. Namun, fakta di lapangan menunjukkan bahwa ketentuan ini sering kali diabaikan.

Artikel ini akan membahas bentuk-bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh Israel dalam penyerangan terhadap kamp pengungsi di Gaza serta upaya hukum yang dapat dilakukan untuk menuntut pertanggungjawaban atas pelanggaran tersebut.

B. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang peneliti gunakan dalam artikel jurnal ini adalah metode penelitian hukum normatif (legal research), yaitu dengan mempelajari dan mengkaji asas-asas hukum dan kaidah hukum positif melalui studi kepustakaan serta menelaah berbagai macam data yang sesuai dengan tema penelitian.¹ Penelitian hukum normatif juga dapat melibatkan wawancara, karena wawancara merupakan metode yang efektif untuk memperoleh bahan yang diperlukan dalam penelitian. Wawancara yang dilakukan dengan baik adalah yang mengikuti pedoman terstruktur, sehingga proses wawancara menjadi lebih fokus dan bahan yang dikumpulkan sesuai dengan tujuan penelitian.

C. PEMBAHASAN

1. Bentuk-Bentuk Pelanggaran Hukum Humaniter Internasional oleh Israel dalam Penyerangan terhadap Kamp Pengungsi di Gaza Palestina

Pelanggaran yang dilakukan oleh Israel terhadap hukum humaniter internasional adalah ketika militer Israel melakukan penyerangan ke wilayah Gaza dengan tujuan untuk melindungi negaranya dan melemahkan kekuatan Hamas yang berada di Jalur Gaza. Namun, faktanya yang dilakukan oleh militer Israel tersebut dilakukan secara tidak manusiawi dan sangat berlebihan karena menyebabkan kerusakan fisik yang sangat mengerikan terhadap kamp-kamp pengungsi yang berada di wilayah Jalur Gaza. Adapun bentuk-bentuk dari pelanggaran HHI oleh Israel dalam penyerangan terhadap kamp-kamp Pengungsi di Gaza Palestina adalah sebagai berikut:

- 1) Pengeboman terhadap Kamp-Kamp Pengungsi

¹ Nurul Qamar dan Farah Syah Rezah, Metode Penelitian Hukum Doktrinal dan Non Doktrinal (Makassar: Social Politic Genius, 2020), h. 47.

Sepanjang tahun 2023 hingga 2024, Israel secara intensif melakukan serangan terhadap berbagai fasilitas sipil di Jalur Gaza, termasuk rumah sakit, sekolah, tempat ibadah, gedung pemerintahan, dan kamp pengungsi seperti Jabalia, Maghazi, Nuseirat, dan Rafah. Serangan tersebut dilakukan melalui pengeboman darat dan udara, dan dinilai sebagai pelanggaran serius terhadap Hukum Humaniter Internasional, khususnya Pasal 25 dan 27 Konvensi Den Haag IV 1907 yang melarang serangan terhadap permukiman sipil. Tindakan Israel dianggap melanggar prinsip dasar hukum humaniter, terutama prinsip pembedaan (*distinction*), yang mewajibkan pihak-pihak dalam konflik untuk membedakan antara target militer dan sipil.² Menjadikan kamp pengungsi serta fasilitas sipil sebagai sasaran serangan bukan hanya ilegal secara hukum internasional, tetapi juga tidak memberikan keuntungan militer yang sah. Serangan semacam ini merusak perlindungan hukum terhadap warga sipil dan memperlihatkan pelanggaran berat terhadap nilai-nilai kemanusiaan.

2) Penyerangan Kamp Pengungsi dengan Menggunakan Bom Fosfor Putih

Dalam agresi militernya di Gaza, Israel diduga telah melanggar Hukum Humaniter Internasional (HHI) dengan menggunakan senjata terlarang seperti bom fosfor putih, yang bersifat sangat membakar dan beracun.³ Salah satu serangan bom ini terjadi di Kamp Pengungsi Maghazi, yang dihuni oleh banyak warga sipil. Selain itu, Israel juga dilaporkan melakukan penembakan tanpa pandang bulu, termasuk terhadap anak-anak, serta membakar warga sipil yang terperangkap di kamp pengungsian.

Tindakan-tindakan ini bertentangan dengan prinsip perlindungan terhadap warga sipil sebagaimana diatur dalam Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol Tambahan I 1977. Penggunaan senjata yang menimbulkan penderitaan berlebihan juga melanggar prinsip proporsionalitas dan ketentuan hukum perang lainnya.⁴ Secara keseluruhan, tindakan Israel dinilai sebagai pelanggaran serius terhadap HHI karena mengabaikan perlindungan terhadap penduduk sipil dan menggunakan metode perang yang kejam serta tidak sah menurut hukum internasional.

3) Blokade Akses Kebutuhan Dasar oleh Israel terhadap Kamp-Kamp

Israel memberlakukan blokade darat di Koridor Philadelphia, perbatasan Gaza–Mesir sepanjang 14 km yang seharusnya menjadi jalur utama bantuan kemanusiaan. Selain itu, blokade laut membatasi aktivitas nelayan Gaza, dan blokade udara dilakukan melalui pengawasan drone serta penutupan ruang udara. Akibatnya, bantuan internasional sulit masuk, menyebabkan kelangkaan makanan, air, bahan bakar, dan obat-obatan, terutama di kamp-kamp pengungsi. Blokade ini dianggap sebagai hukuman kolektif terhadap warga sipil, yang melanggar Pasal 33 Konvensi Jenewa IV.

² Erwin, "Pengabaian Distinction Principle dalam Situasi Blokade oleh Israel di Jalur Gaza." *Rechtidee* 8.2 (2013), h.11.

³ Muhammad Irsan, dan Mahfud Abdullah. "Tanggung Jawab Kombatan Atas Penggunaan Bom Fosfor Putih (White Phosphorus Bomb) Dalam Konflik Bersenjata Menurut Hukum Humaniter Internasional." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan* 2.4 (2018), h. 819.

⁴ Andy Christopher, Arman Anwar, dan Popi Tuhulele. "Konsepsi Pengaturan Fosfor Putih Dalam Konflik Bersenjata." *UNES Law Review* 6.3 (2024), h.9089.

Selain itu, pengabaian terhadap kebutuhan dasar penduduk melanggar Pasal 55, yang mewajibkan penyediaan pangan dan perlindungan. Krisis kelaparan yang timbul, terutama akibat penghancuran fasilitas pangan dan penghalangan bantuan, telah menelan banyak korban jiwa, termasuk anak-anak, dan bertentangan dengan Pasal 54 Protokol Tambahan I 1977 yang melarang penggunaan kelaparan sebagai senjata perang. Tindakan ini juga merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia karena tidak melindungi warga sipil dalam konflik.⁵

4) Metode Peringatan Dini Secara Singkat Oleh Israel terhadap Kamp-Kamp Pengungsi di Wilayah Gaza

Israel telah melanggar Hukum Humaniter Internasional dengan memberikan peringatan serangan yang sangat singkat dan tidak memadai kepada warga sipil, hanya beberapa menit sebelum serangan, umumnya lewat selebaran udara. Ini bertentangan dengan Pasal 49 Konvensi Jenewa IV, yang mengharuskan evakuasi dilakukan secara manusiawi dan aman. Meskipun peringatan diberikan, Israel tetap menargetkan fasilitas sipil seperti kamp pengungsi, rumah sakit, sekolah, dan tempat ibadah, yang seharusnya dilindungi. Selain itu, metode peringatan yang digunakan tidak efektif dan melanggar Pasal 57 Protokol Tambahan I, yang mewajibkan tindakan maksimal untuk melindungi warga sipil. Tidak ada jalur evakuasi aman atau tempat perlindungan yang layak, bahkan beberapa lokasi yang dinyatakan aman justru menjadi sasaran serangan berikutnya, sehingga makin memperburuk penderitaan warga sipil.

2. Upaya-Upaya Hukum untuk Menuntut Pertanggungjawaban Israel atas Pelanggaran Hukum Humaniter Internasional di Jalur Gaza

1) Penguatan Kapasitas Diplomasi Indonesia di Dunia Internasional atas nama Kepentingan Kemanusiaan di Wilayah Gaza Palestina.

Indonesia terus memperkuat kapasitas diplomatiknya di dunia internasional untuk membela kepentingan kemanusiaan di Gaza, Palestina. Sebagai negara yang menolak segala bentuk penjajahan, Indonesia menegaskan dukungan terhadap kemerdekaan Palestina dalam berbagai forum internasional, termasuk dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Gerakan Non-Blok (GNB) ke-19 di Uganda. Indonesia mendorong GNB untuk mendukung gencatan senjata, memulai kembali proses perdamaian, dan mendorong keanggotaan penuh Palestina di PBB.⁶ Ketika Dewan Keamanan PBB gagal menghasilkan keputusan terkait konflik, Indonesia melaksanakan shuttle diplomacy ke lima anggota tetap DK PBB—Amerika Serikat, Tiongkok, Rusia, Inggris, dan Prancis. Dalam pertemuan tersebut, Indonesia menyerukan penghentian kekerasan, pelaksanaan gencatan senjata, penghentian perang Hamas-Israel, serta kelancaran distribusi bantuan kemanusiaan.

⁵ Hengky Ho. "Penerapan Hukum Humaniter Internasional dalam Konflik Bersenjata antara Palestina dan Israel." *Lex Et Societatis* 7.2 (2019), h.177.

⁶ Simela Victor Muhamad. "Konflik Gaza Dan Diplomasi Indonesia Terkait Palestina." *Info Singkat* 16.2 (2024), h.3.

Indonesia juga menggalang dukungan dari Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) untuk mendukung proses perdamaian Israel-Palestina dan mencapai solusi dua negara untuk menyelesaikan sumber konflik,⁷ termasuk mendorong sidang darurat PBB, pembentukan koridor kemanusiaan di Gaza, serta penegakan hukum humaniter internasional. Keseluruhan upaya ini bertujuan melindungi penduduk sipil, memenuhi kebutuhan dasar mereka, dan menghentikan agresi militer Israel. Indonesia berharap tindakan diplomatik ini membangun kesadaran global serta mendorong lebih banyak negara untuk bersikap tegas dalam mendukung kemerdekaan Palestina.

2) Embargo Pasokan Persenjataan ke Israel

Sejumlah negara telah menyerukan embargo senjata terhadap Israel sebagai bentuk protes atas agresi militernya di Gaza yang menewaskan banyak warga sipil. Turki, bersama 52 negara lainnya, mengajukan surat ke PBB untuk menghentikan pasokan senjata ke Israel. Spanyol juga telah menerapkan embargo, sementara Presiden Prancis Emmanuel Macron menyatakan bahwa menghentikan penjualan senjata adalah satu-satunya cara mengakhiri konflik di Gaza dan kawasan Timur Tengah. Seruan serupa juga muncul dalam penutupan KTT Liga Arab-OKI pada November 2024, yang menyerukan negara-negara Muslim menghentikan ekspor senjata ke Israel. Embargo senjata dinilai penting untuk menekan Israel agar membuka ruang dialog, mengurangi ketegangan militer, dan mencegah pelanggaran berat terhadap hukum humaniter internasional. Dengan mengurangi aliran senjata, diharapkan kekerasan dan korban sipil bisa diminimalkan, serta mendorong Israel untuk mempertanggungjawabkan tindakannya di hadapan komunitas internasional.

3) Optimalisasi Peran ICC untuk Menangkap dan Mengadili Individu Individu atas Kejahatan Perang di Wilayah Gaza Palestina

Pengadilan Kriminal Internasional (ICC) adalah lembaga yang dibentuk berdasarkan Statuta Roma 1998 untuk mengadili kejahatan internasional serius seperti genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang, dan agresi.⁸ ICC bertujuan mengakhiri impunitas atas pelanggaran berat hukum humaniter internasional. Meskipun Israel bukan anggota ICC dan tidak meratifikasi Statuta Roma, yurisdiksi ICC tetap berlaku karena Palestina—tempat terjadinya konflik—merupakan negara anggota ICC. Dalam konteks agresi militer Israel di Gaza, tindakan seperti penyerangan terhadap warga sipil, bangunan sipil, fasilitas medis, serta instalasi kemanusiaan diklasifikasikan sebagai kejahatan perang berdasarkan Pasal 8 Statuta Roma. Karena Israel dianggap tidak mau dan tidak mampu menindak pelaku-pelaku kejahatan tersebut, ICC berhak menyelidiki dan mengadili kasus-kasus itu.

Pada Mei 2024, Jaksa ICC mengajukan surat perintah penangkapan terhadap Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, mantan Menteri

⁷ Felix Broson Manurung. "Strategi Diplomasi Indonesia Dalam Upaya Mewujudkan Perdamaian Pada Konflik Terbaru Hamas-Israel." *Jurnal Hubungan Luar Negeri* 9.1 (2024), h.32-33.

⁸ Veny Pasuria Manurung. "Serangan Militer Israel di Jalur Gaza: Pertanggungjawaban Pidana Berdasarkan Statuta Roma Mahkamah Pidana Internasional." *Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora* 1.5 (2024), h.25.

Pertahanan Yoav Gallant, serta dua tokoh Hamas—Ismail Haniyeh dan Yahya Sinwar—atas tuduhan kejahatan perang. Surat perintah ini disetujui oleh hakim ICC pada 20 November 2024, memberi wewenang ICC untuk menangkap dan mengadili mereka. Akibatnya, ruang gerak internasional Netanyahu dan Gallant menjadi terbatas, karena mereka bisa ditangkap saat berada di salah satu dari 124 negara anggota ICC yang wajib menegakkan surat penangkapan tersebut.

4) Penguatan Peran ICJ atas Pendapat Hukumnya Tentang Kejahatan Perang yang Dilakukan oleh Israel di Wilayah Gaza Palestina

Mahkamah Internasional (ICJ) adalah lembaga peradilan utama PBB yang bertugas menyelesaikan sengketa antarnegara dan memberikan pendapat hukum. Dalam konflik Israel-Palestina, ICJ berperan menegaskan bahwa tindakan Israel di Gaza harus sesuai dengan hukum internasional, terutama hukum humaniter dan hak asasi manusia. Meskipun ICJ tidak memiliki wewenang untuk menghukum individu, putusan dan pendapat hukumnya menjadi dasar penting bagi tindakan internasional, termasuk resolusi dari PBB. Salah satu contohnya adalah gugatan Afrika Selatan terhadap Israel ke ICJ karena dugaan pelanggaran Konvensi Genosida 1948. Pada 27 Januari 2024, ICJ memutuskan bahwa Israel harus menghentikan tindakan genosida, mengizinkan bantuan ke Gaza, dan memberikan laporan berkala. Meski tidak memerintahkan gencatan senjata, putusan ini memberi tekanan moral dan politik yang besar.⁹

ICJ juga memberikan pendapat hukum pada 19 Juli 2024 yang menyatakan bahwa pendudukan Israel atas wilayah Palestina melanggar hukum internasional. Israel diminta mengakhiri pendudukan, menghentikan pembangunan permukiman, dan memberikan kompensasi atas kerusakan. Negara-negara lain serta organisasi internasional diminta tidak mengakui atau mendukung pendudukan tersebut. Walau pendapat ICJ tidak bersifat mengikat, tetap memiliki bobot hukum dan moral yang kuat, serta berpotensi melemahkan dukungan internasional terhadap Israel dan meningkatkan isolasi diplomatiknya. Pendapat ini menjadi langkah penting bagi masa depan Palestina dalam perjuangan hukum dan politik internasional.

D. PENUTUP

1. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan dan temuan penelitian yang dianalisis oleh peneliti pada bab-bab sebelumnya, maka peneliti akan memaparkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Israel telah melakukan pelanggaran serius terhadap Hukum Humaniter Internasional (HHI), khususnya prinsip perbedaan dan proporsionalitas. Serangan yang menargetkan fasilitas sipil seperti kamp pengungsi, rumah sakit, sekolah, dan tempat ibadah melanggar ketentuan dalam Hukum Den Haag 1907 dan Protokol Tambahan I 1977. Penggunaan senjata seperti bom fosfor putih di kawasan padat penduduk menimbulkan penderitaan yang tidak perlu bagi warga

⁹ Ahmad, S. Thoriq Musthofa, Muhammad Reyhan, and Sepana Virqiyah. "Peran Mahkamah Internasional (ICJ) dalam Mengatasi Pelanggaran Hukum Humaniter di Palestina 2023 2024." *Acta Law Journal* 2.2 (2024), h.111-112.

sipil. Blokade total terhadap kamp pengungsi juga memicu krisis kemanusiaan karena membatasi akses terhadap makanan, obat-obatan, dan kebutuhan dasar, yang bertentangan dengan Pasal 33 Konvensi Jenewa IV. Selain itu, peringatan serangan yang sangat singkat dan tanpa jalur evakuasi aman menunjukkan kurangnya perlindungan terhadap warga sipil, melanggar Pasal 57 Protokol Tambahan.

2. Konflik berkepanjangan antara Israel dan Palestina, khususnya di Gaza sejak Oktober 2023, telah menyebabkan banyak korban jiwa dan pelanggaran serius terhadap Hukum Humaniter Internasional (HHI). Meski Israel belum meratifikasi beberapa instrumen hukum internasional seperti Konvensi Jenewa dan Statuta Roma, negara tersebut tetap terikat oleh norma *jus cogens* yang berlaku universal, sehingga tetap bertanggung jawab atas tindakannya. Indonesia berperan aktif dalam merespons konflik ini melalui jalur diplomatik, seperti kolaborasi dengan Gerakan Non-Blok (GNB), Organisasi Kerja Sama Islam (OKI), dan *shuttle diplomacy* dengan anggota tetap Dewan Keamanan PBB untuk mendorong penghentian agresi Israel dan tercapainya gencatan senjata. Di ranah hukum internasional, Mahkamah Pidana Internasional (ICC) telah mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap PM Israel Netanyahu dan mantan Menhan Yoav Gallant atas dugaan kejahatan perang di Gaza, memanfaatkan yurisdiksi atas wilayah Palestina. Sementara itu, Mahkamah Internasional (ICJ) memberikan pendapat hukum yang mendukung kedaulatan Palestina. Di sisi lain, Komite Palang Merah Internasional (ICRC) terus melakukan pendekatan dialog tertutup untuk menjaga netralitasnya dalam menangani konflik ini.

2. SARAN

Berdasarkan hasil dari penelitian yang telah dilakukan, maka peneliti memberikan saran yang dianggap diperlukan sebagai berikut:

1. Selain melalui lembaga internasional seperti ICC dan ICJ, pelanggaran Hukum Humaniter Internasional (HHI) oleh Israel di Gaza juga dapat diproses melalui prinsip yurisdiksi universal. Prinsip ini memungkinkan suatu negara untuk mengadili pelaku kejahatan internasional berat—seperti genosida, kejahatan perang, dan kejahatan terhadap kemanusiaan—tanpa memandang kewarganegaraan pelaku atau lokasi kejahatan. Salah satu negara yang memiliki yurisdiksi universal adalah Belgia, yang sejak 1993 memberi kewenangan kepada pengadilannya untuk memproses kejahatan internasional. Dengan demikian, Pengadilan Nasional Belgia berpotensi memeriksa dan mengadili pelanggaran yang terjadi di Gaza, termasuk kejahatan yang dilakukan oleh pejabat atau personel militer Israel.
2. Selain jalur hukum, upaya non-yudisial juga penting dilakukan melalui partisipasi masyarakat internasional, salah satunya lewat Gerakan Boycott, Divestment, Sanctions (BDS). Gerakan ini bertujuan memberikan tekanan ekonomi, politik, dan sosial kepada Israel agar menghentikan pelanggaran HAM dan hukum internasional terhadap Palestina. Boycott menyerukan penghentian konsumsi produk Israel, terutama dari pemukiman ilegal. Divestment mendorong penarikan investasi dari perusahaan yang mendukung pendudukan Israel. Sanctions menuntut pemerintah negara-negara untuk memberi tekanan diplomatik dan ekonomi. Secara ekonomi, BDS merugikan bisnis yang terlibat dalam pendudukan. Secara politik, meningkatkan kesadaran global dan dukungan terhadap Palestina. Secara sosial, menciptakan stigma terhadap tindakan Israel. BDS menjadi simbol solidaritas dunia untuk keadilan, hak asasi manusia, dan kedaulatan Palestina.

E. DAFTAR PUSTAKA

Buku

Putri, R. W. (2011). *Hukum Humaniter Internasional*. Bandar Lampung: Universitas Lampung.

Qamar, N. (2020). *Metode Penelitian Hukum Doktrinal dan Non-Doktrinal*. Makassar: Social Politic Genius. Putri, R. W. (2011). *Hukum Humaniter Internasional*. Bandar Lampung: Universitas Lampung.

Trihoni, Y. (2013). *Kejahatan Perang dalam Hukum Internasional dan Hukum Nasional*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

Artikel Jurnal

Erwin, E. (2013). Pengabaian Distinction Principle dalam Situasi Blokade oleh Israel di Jalur Gaza. *Rechtidee*, 8(2), 235-253.

Fallen, A. C., Anwar, A., & Tuhulele, P. (2024). Konsepsi Pengaturan Fosfor Putih Dalam Konflik Bersenjata. *UNES Law Review*, 6(3), 9086-9095.

Heriamsal, K., & Manurung, F. B. (2024). Strategi Diplomasi Indonesia Dalam Upaya Mewujudkan Perdamaian Pada Konflik Terbaru Hamas Israel. *Jurnal Hubungan Luar Negeri*, 9(1), 19-48.

Ho, H. (2019). Penerapan hukum humaniter internasional dalam konflik bersenjata antara Palestina dan Israel. *Lex Et Societatis*, 7(2).

Irsan, M., & Abdullah, M. (2018). Tanggung Jawab Kombatan Atas Penggunaan Bom Fosfor Putih (White Phosphorus Bomb) Dalam Konflik Bersenjata Menurut Hukum Humaniter Internasional. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan*, 2(4), 818-832.

Marpaung, V. P., Sihombing, G. A., Maulida, H., Ridho, A., & Ardianto, B. (2024). Serangan Militer Israel di Jalur Gaza: Pertanggung jawaban Pidana Berdasarkan Statuta Roma Mahkamah Pidana Internasional. *Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora*, 1(5), 18-28.

Muhamad, S. V. (2024). Konflik Gaza Dan Diplomasi Indonesia Terkait Palestina. *Info Singkat*, 16(2).

Prihatna, C. N., & Lewoleba, K. K. (2024). Analisis Peran Mahkamah Internasional Pbb Dalam Penegakan Hukum Kejahatan Genosida Oleh Israel Terhadap Palestina. *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, 5(1), 11-20.